

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar belakang

Negara Indonesia adalah sebuah negara hukum. Dimana hampir seluruh kegiatan dalam bermasyarakat memiliki dasar hukumnya, karena negara Indonesia adalah negara hukum jadi seluruh masyarakatnya harus taat pada hukum yang berlaku. Hukum di negara Indonesia menganut Asas *Equality Before The Law* adalah asas yang memberi penjelasan setiap individu, tanpa memandang status sosialnya, memiliki hak yang sama dalam memperoleh keadilan.<sup>1</sup> Berdasarkan hal tersebut diperlukan keseimbangan atau *balance* dalam proses acara peradilan atau secara *terminology* disebut *equality of arms*. Dalam hal ini memiliki penafsiran bahwa semua orang harus mendapatkan pembelaan atas dirinya dengan tenaga yang profesional.<sup>2</sup> Tetapi sebagaimana yang terjadi di lapangan tidak semua orang bisa mendapatkan pembelaan atas dirinya, mengingat bagi masyarakat yang memiliki pendapatan ekonomi yang menengah kebawah atau orang yang dikategorikan tidak mampu atau miskin. Dimana disaat masyarakat dalam golongan miskin tersebut memiliki perkara atau sengketa yang harus berhadapan dimuka pengadilan.

Penegakan hukum atau *law enforcement* memiliki pengertian sebagai kegiatan dalam menjalankan dan mengimplementasikan hukum dan melakukan tindakan hukum dalam setiap tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan setiap orang. Tindakan tersebut berlaku dalam prosedur mengadili secara litigasi

---

<sup>1</sup> Budi Sastra Panjaitan, 2022, *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial*, Deepublish, hal. 67

<sup>2</sup> A. Ramdan, 2016, Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin. *Jurnal Konstitusi*, hal. 233

atau secara non litigasi. Penegakan hukum memiliki pengertian secara luas yakni penegakan hukum merupakan tindakan yang dilakukan supaya hukum dapat berfungsi dengan baik sebagai kaidah normatif dalam mengatur tindakan setiap subjek hukum agar tidak melakukan hal yang menyimpangi norma yang telah diatur didalam suatu kebijakan atau peraturan.<sup>3</sup> Hal yang menjadi bagian yang terpenting dalam penegakan hukum ialah dalam aspek budaya, masyarakat dan pemahaman tentang hukum (*Law Socialization And Law Education*). Karena jika tidak ada dukungan dari pemahaman dan kesadaran dari masyarakat maka dalam memberikan pengakuan terhadap pelanggaran akan menjadi hal yang susah untuk dicapai. Oleh karena itu perlu memberikan pemahaman tentang hukum terhadap setiap kalangan masyarakat, agar haknya dapat diperoleh dengan baik.<sup>4</sup>

Hak dalam memperoleh pembelaan dari badan atau lembaga hukum merupakan hak fundamental yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Hak ini adalah bagian integral dari upaya untuk mencapai keadilan di muka pengadilan. Prinsip *audi et alteram partem*, yang berarti bahwa setiap pihak yang berperkara harus diperlakukan sama dan diberikan kesempatan yang adil untuk didengar, adalah prinsip dasar yang harus dipegang dalam setiap proses hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat 1, menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di

---

<sup>3</sup> Y. Saefudin, 2015, Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, *Jurnal Idea Hukum*, hal. 5

<sup>4</sup> N.S Iskandar, 2015, Urgensi Peran Pengadilan Dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, hal. 2

hadapan hukum.” Ketentuan ini memberikan landasan konstitusional bagi hak setiap individu untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Hal ini mencakup berbagai aspek, termasuk ras, jenis kelamin, agama, status sosial, dan kondisi ekonomi.

Setiap individu di Indonesia berhak atas pengakuan hukum yang setara, yang berarti bahwa hak dan kebebasan individu harus diakui oleh negara dan dilindungi dari segala bentuk pelanggaran. Jaminan hukum yang adil memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap sumber daya hukum dan proses peradilan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara mencakup perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan hak-hak individu, dengan memastikan setiap proses hukum berjalan secara transparan dan adil serta memberikan perlindungan terhadap intimidasi atau tekanan yang mungkin dihadapi oleh pihak-pihak yang berperkara. Kepastian hukum, sebagai prinsip yang mengharuskan hukum diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif, memberikan stabilitas dan prediktabilitas yang sangat penting bagi warga negara untuk merencanakan kehidupan mereka dan membuat keputusan berdasarkan hukum yang berlaku. Ini juga berarti bahwa hukum harus diterapkan tanpa memihak dan setiap individu berhak mendapatkan proses peradilan yang adil.

Prinsip *audi et alteram partem* adalah salah satu pilar utama dalam sistem peradilan yang adil. Implementasi prinsip ini melibatkan beberapa aspek penting, antara lain kesempatan yang sama untuk didengar, proses yang adil dan transparan, serta hak atas bantuan hukum. Setiap pihak yang terlibat dalam suatu

perkara harus diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka di depan pengadilan, memastikan tidak ada pihak yang dirugikan karena tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Pengadilan harus memastikan bahwa setiap langkah dalam proses peradilan dilakukan secara adil dan transparan, termasuk memberikan informasi yang cukup kepada kedua belah pihak tentang prosedur yang harus diikuti dan keputusan yang diambil. Untuk memastikan bahwa setiap individu dapat membela diri secara efektif, hak atas bantuan hukum harus dijamin, mencakup akses ke pengacara atau penasihat hukum, terutama bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi untuk menyewa pengacara sendiri.

Menurut ketentuan Pasal 3 UU Bantuan Hukum menjadi landasan dan alasan utama dibalik pembentukan Undang-Undang ini adalah untuk menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan *Legal Aid* sebagai upaya untuk mewujudkan akses keadilan.<sup>5</sup> Selain itu, diatur juga bahwa tujuan utama negara yaitu menyelenggarakan bantuan hukum untuk mencapai perubahan sosial yang berkeadilan.<sup>6</sup> Ketentuan pada UU No 16 /2011 Tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa bantuan hukum dapat diselenggarakan oleh Praktisi Hukum yang memiliki pengetahuan, pemahaman hukum dan mempunyai keterampilan maupun pengalaman dalam hukum. Program bantuan hukum berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna membantu masyarakat miskin. Selain itu, Beberapa wilayah di Indonesia, termasuk pemerintah di tingkat kabupaten berupaya memberikan bantuan hukum dengan didanai dari Anggaran

---

<sup>5</sup> O. W. Budijanto, 2017, Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (Intensify Access Of Law Aids To The Poor), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, hal. 463

<sup>6</sup> R. Egerton, 2021, *Legal Aid Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin*, Nuansa Cendekia, hal. 44

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pelaksanaan program tersebut dilaksanakan di beberapa daerah yang berguna bagi penduduknya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dari kebijakan publik seperti peraturan daerah.<sup>7</sup>

Penelitian berdasarkan riset yang dilakukan oleh Zainal Abidin Pakpahan et al, dimana hasil dari riset tersebut adalah Peran pemerintah dalam menyediakan bantuan hukum gratis untuk masyarakat yang kurang mampu tidak hanya menjadi perhatian Pemerintah Pusat, tetapi juga menjadi fokus Pemerintah Daerah Provinsi, khususnya di Sumatera Utara. Sebaliknya, Provinsi Sumatera Utara justru telah mengeluarkan Pergub Nomor 03 tahun 2023 yang mengatur Petunjuk Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 tahun 2022 tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.<sup>8</sup> Penelitian berikutnya yang dikaji oleh Naiborhu et al, menyatakan bahwa Berdasarkan UU Advokat, salah satu bentuk layanan hukum yang diberikan oleh advokat adalah bantuan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UU Advokat. Peran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam memberikan bantuan hukum *Pro Bono* kepada individu atau kelompok yang tidak mampu untuk memproses perkara pidana juga diatur dalam KUHAP. Bagi mereka yang tidak mampu ikut serta dalam proses peradilan pidana tertentu, pejabat yang bersangkutan di semua tingkat pemeriksaan memiliki kewajiban untuk menunjuk penasihat hukum bagi mereka.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> S. Maimunawaroh & A. Antikowati, 2018, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Jember, *Lentera Hukum*, hal. 259

<sup>8</sup> Zainal Abidin Pakpahan, dkk., 2024, Sosialisasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Mendapatkan Keadilan Di Pengadilan, *Communnity Development Journal*, hal. 884–890

<sup>9</sup> M. Naiborhu, dkk., 2023, Peran Pemerintah Dalam Proses Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, hal. 387–398

Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember memiliki kebijakan berupa peraturan daerah yang mengatur tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau disebut *Legal Aid*. Maka Peraturan daerah dibuat karena dilatar belakangi masyarakat jember yang masih memiliki status ekonomi yang kurang memadai untuk menyewa jasa dari advokat sehingga pemerintahan daerah kabupaten jember membentuk Peraturan Daerah.<sup>10</sup> Berdasarkan pemaparan latar belakang, rumusan permasalahannya adalah tentang mengapa bantuan hukum diberikan kepada masyarakat miskin dan bagaimana upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan kesadaran masyarakat miskin terhadap bantuan hukum yang disediakan. Penelitian bertujuan untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan menambah wawasan mengenai bantuan hukum terhadap masyarakat miskin serta upaya penyelenggaraan *Legal Aid* di kabupaten Jember.

## **1.2 Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam meningkatkan akses masyarakat tidak mampu terhadap bantuan hukum yang disediakan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami serta menganalisis peran Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam penyediaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meneliti kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah

---

<sup>10</sup> Arifin Ridwan, & Angga, 2018, Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia, *Diversi : Jurnal Hukum*, hal. 32

Kabupaten Jember dalam upaya meningkatkan akses dan kesadaran masyarakat tidak mampu terhadap bantuan hukum yang tersedia melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam mengenai implementasi kebijakan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dampaknya terhadap pelayanan hukum bagi masyarakat kurang mampu di wilayah tersebut.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran konkret Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Ini termasuk pemahaman tentang kebijakan, program, dan praktik yang diterapkan untuk mendukung akses keadilan bagi mereka yang membutuhkan. Selain itu, Penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam hal bantuan hukum sudah sesuai atau belum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memahami secara lebih mendalam tentang kebijakan dan akses terhadap bantuan hukum yang disediakan, penelitian ini dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat tidak mampu akan lebih sadar akan hak-hak mereka dan bagaimana mereka dapat mengakses layanan hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada lima pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum:<sup>11</sup>

1. Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap semua peraturan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.
2. Pendekatan Konseptual, Pendekatan ini berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang membantu dalam mengembangkan konsep-konsep hukum untuk memahami isu yang sedang diteliti secara lebih dalam.
3. Pendekatan Komparatif, Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum atau undang-undang dari satu negara dengan negara lain yang menghadapi isu serupa. Perbandingan ini mencakup juga perbandingan terhadap putusan-putusan pengadilan untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara keduanya.
4. Pendekatan Kasus, Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari kasus-kasus konkret yang relevan, yang telah menjadi putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap terkait dengan isu yang sedang dipelajari.

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 93



5. Pendekatan Historis, Pendekatan ini melibatkan penelitian terhadap latar belakang sejarah dan perkembangan hukum terkait dengan isu yang sedang diteliti.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan utama yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan melibatkan analisis mendalam terhadap semua peraturan dan/atau regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Sementara itu, pendekatan konseptual meliputi eksplorasi yang mendalam terhadap doktrin, teori hukum, konsep-konsep yang mendasari permasalahan. Hasil dari analisis ini menjadi dasar yang penting dalam menyelesaikan masalah hukum yang dipelajari. Pendekatan ini terutama bermanfaat ketika penulis menghadapi situasi di mana terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum yang ada dan masalah konkret yang dihadapi dalam penelitian. Dengan memadukan pendekatan undang-undang untuk memahami kerangka hukum yang berlaku dan pendekatan konseptual untuk mendalami aspek teoritis dan konseptual dari permasalahan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan solusi yang mendalam terhadap isu hukum yang diteliti.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid., hal. 27

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis Penelitian ini didasarkan pada kemampuannya untuk menganalisis norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, dan juga literatur ilmiah yang relevan. Jenis penelitian yuridis normatif fokus pada studi terhadap hukum positif atau norma-norma hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk memahami serta menerapkan prinsip-prinsip hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kajian literatur lainnya. Dalam hal penelitian ini, jenis penelitian yuridis normatif digunakan untuk melakukan analisis mendalam terhadap berbagai aturan hukum yang relevan dengan isu yang dibahas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi konsep-konsep teoretis yang menjadi dasar dari permasalahan hukum yang sedang dipelajari. Dengan menggabungkan analisis terhadap hukum positif yang ada dan eksplorasi konseptual terhadap teori-teori hukum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif serta solusi yang mendalam terhadap isu-isu hukum yang tengah dianalisis.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 23

### 1.5.3 Bahan Hukum

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data, yang meliputi sumber data primer dan sekunder.

Bahan hukum Primer :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Bahan hukum sekunder meliputi data dari jurnal penelitian seperti buku, jurnal, literatur, dan makalah.

### 1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan data normatif yang diperoleh dari sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan dengan topik permasalahan, dengan melakukan studi kepustakaan. Penulis mengumpulkan bahan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, makalah, dan hasil penelitian pakar hukum untuk mendapatkan informasi terkait segala aspek yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji.

### 1.5.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan proses penting yang melibatkan evaluasi mendalam terhadap hasil pengolahan data yang didukung oleh teori-teori yang relevan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, yang meliputi pembahasan mendalam terhadap materi hukum yang telah dikumpulkan. Pendekatan ini didasarkan pada landasan teoritis yang teruji dan relevan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, nuansa, dan dinamika yang mendasari isu-isu hukum yang sedang diteliti.<sup>14</sup> Lebih dari sekadar menafsirkan peraturan perundang-undangan, pendekatan ini juga mengarah pada pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep hukum dan bagaimana konsep-konsep ini diterapkan dalam kasus nyata. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif tidak hanya memeriksa secara tekstual peraturan, tetapi juga menggali serta implikasi akses bantuan hukum dari Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat yang tidak mampu.

---

<sup>14</sup> Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi*, Alfabeta, hal. 9